



PUTUSAN

NOMOR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara izin poligami antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Nomor 04/04/I/2006 tertanggal 07 Januari 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama, selama pernikahan

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) Anak yang bernama (1). ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Luwuk, 23 Agustus 2007, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, (2). ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir Nambo, 02 Januari 2015, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, dan (3). ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun, tempat tanggal lahir Padungnyo, 16 Agustus 2023;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir 20 Februari 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat Kediaman di Kelurahan Cendana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Disebut sebagai calon istri kedua;

1. Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nambo, dengan alasan karena Pemohon ingin memiliki anak lagi namun istri sudah tidak bisa memenuhi batin pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;

4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sesuai surat keterangan harta bersama yang



dikeluarkan kantor desa Padungnyo dengan nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXX berupa :

1. Tanah dengan ukuran 30 meter x 26 meter yang terletak
di Desa Padungnyo Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai
dengan nomor SKPT : XXXXXXXXXXXXXXXX yang berisikan
rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 8 meter dengan
batas-batas :

- Sebelah utara : dengan tanah sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : dengan jalan Desa
- Sebelah selatan : dengan tanah sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : dengan tanah sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Kendaraan :

- Motor MX King (BPKB an :
XXXXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor
Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin :
JMC1E1372867.
- Motor Honda Vario (BPKB an
XXXXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor
Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin :
JMC1E1372867.
- Motor Mio M3 (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka :
MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813.

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila
Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXX;



8. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dengan dibuktikan akta cerai nomor 228/AC/2024/PA.Lwk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Luwuk tertanggal 14 Juni 2024 dalam usia 32 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
3. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah Paman calon isteri kedua pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX disebabkan Ayah Kandung calon isteri kedua Pemohon tidak bisa hadir disebabkan ayah kandung calon isteri kedua pemohon berada di Papua;

9. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana dalam Posita Angka 6 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Nurmaidah, S.H.I., M.H., tanggal 16 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerima dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan siap untuk di poligami;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir 20 Februari 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat Kediaman di Kelurahan Cendana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, telah didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan bernama ewi Andayani binti Darmaji;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus Janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;



- Bahwa ia tidak mendapat paksaan untuk di poligami;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 Februari 2017, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 Desember 2017, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Agustus 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/1/2006, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON tanggal 7 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batui, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah



dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 228/AC/2024/PA. Lwk tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan Plh. Panitera Pengadilan Agama Luwuk, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6, paraf dan tanggal;

7. Asli Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat Muh. Shaleh Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.7, paraf dan tanggal;

8. Asli Surat pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.8, paraf dan tanggal;

9. Asli Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2024, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.9, paraf dan tanggal;

10. Asli surat keterangan penghasilan Nomor:140/251/PDY/2024 atas PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padungnyo tanggal 28 Agustus 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.10, paraf dan tanggal;

11. Asli Surat Keterangan Harta Bersama Nomor:XXXXXXXXXXXXX atas PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padungnyo tanggal 30 Agustus 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.11, paraf dan tanggal;

12. Fotokopi STNK Motor MX King (BPKB an : XXXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867. Bukti tersebut telah diperiksa tidak dicocokkan dengan aslinya, telah



bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, paraf dan tanggal;

13. Fotokopi STNK Motor Honda Vario (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867. Bukti tersebut telah diperiksa tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, paraf dan tanggal;

14. Fotokopi STNK Motor Mio M3 (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813. Bukti tersebut telah diperiksa tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, paraf dan tanggal;

15. Fotokopi Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 594.1/19-PDG/III/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padungyo, tanggal 5 Agustus 2023. Bukti tersebut telah diperiksa tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah calon mertua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;



- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah janda;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Usaha Bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan karena Pemohon ingin memiliki anak lagi namun istri sudah tidak bisa memenuhi batin Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah janda;



- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Usaha Bengkel dico mobil dan bengkel las, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan karena Pemohon ingin memiliki anak lagi namun istri sudah tidak bisa memenuhi batin Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah dan 3 (tiga) buah sepeda motor yaitu Yamaha MX King, Yamaha Mio, dan Honda Vario;
Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan awal melalui proses persidangan sampai dengan agenda pembuktian namun untuk sebagian objek maka karena jabatan Majelis Hakim merasa perlu *secara ex officio* Majelis Hakim untuk mengetahui dengan lebih terperinci perihal luas objek tidak bergerak yang dipersengketakan, termasuk pula batas-batas, denah, lokasi dan ukuran dimaksud secara jelas dan pasti (*clearly and certainly*), begitupun objek bergerak dimaksud didapat secara jelas dan pasti (*clearly and certainly*), serta keadaan objek sengketa yang secara garis besar berdasarkan pengamatan langsung, Majelis hakim perlu mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap sebagian objek yang disengketakan dalam perkara *a quo*, kemudian Majelis Hakim membacakan putusan sela NOMOR, tertanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara:

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



1. Menetapkan bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara NOMOR., sebagai pejabat pemeriksaan setempat (*descente*):
2. Menetapkan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara berupa:
 - 2.1. Tanah dengan ukuran 30 meter x 26 meter yang terletak di Desa Padungnyo Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dengan nomor SKPT : XXXXXXXXXXXXXXX yang berisikan rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 8 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : dengan tanah sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : dengan jalan Desa
 - Sebelah selatan : dengan tanah sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat : dengan tanah sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXX
 - 2.2. Motor MX King (BPKB an : XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867;
 - 2.3. Motor Honda Vario (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867;
 - 2.4. Motor Mio M3 (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813;
3. Menetapkan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 pukul 09.00 WITA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadiri pelaksanaan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara tersebut sebagaimana waktu yang telah ditetapkan pada diktum angka 3;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



5. Memerintahkan kepada panitera/jurusita Pengadilan Agama Luwuk untuk memberitahukan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat kepada Wali Nagari/pihak lain yang terkait atau pejabat penanggung jawab dimana setiap objek berada agar hadir di lokasi objek perkara;

6. Membebaskan biaya pemeriksaan setempat kepada Pemohon;

7. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan dengan dihadiri oleh Pemohon serta Kuasa Hukumnya dan Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa yaitu:

1. Tanah dengan ukuran 30 meter x 26 meter yang terletak di Desa Padungnyo Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dengan nomor SKPT : XXXXXXXXXXXXXXX yang berisikan rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 8 meter dengan batas-batas:

- Sebelah utara : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : dengan jalan Desa
- Sebelah selatan : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX

2. Motor Yamaha MX King (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867;

3. Motor Honda Vario (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867;

4. Motor Yamaha Mio M3 (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat tentang adanya perbedaan yang telah ditemukan dalam pemeriksaan setempat dengan surat permohonan;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon, yakni Pemohon mengajukan Izin Poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Izin Poligami yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Nurmaidah, S.H.I., M.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Izin Poligami dengan alasan Pemohon

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



mengajukan ijin poligami ini dikarenakan Pemohon ingin memiliki anak lagi namun Termohon sudah tidak bisa memenuhi batin pemohon sehingga Termohon tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg *juncto* Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam *Kitab Fiqih al-Bajuri* juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya : “Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, (Fotokopi Kartu Tanda) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, telah terbukti bahwa identitas Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang hidup berumah tangga dalam sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (akta cerai) merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara calon isteri Pemohon tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Pernyataan Berlaku Adil) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri Pemohon yang ketiga dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah ridho/rela Pemohon dan calon istri kedua Pemohon melakukan pernikahan atau berpoligami;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon telah ridho/rela dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat keterangan penghasilan) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta/bengkel mobil dengan penghasilan rata-rata Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Daftar Harta Bersama Pemohon) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 menerangkan bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagai berikut:

1. Tanah dengan ukuran 30 meter x 26 meter yang terletak di Desa Padungnyo Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dengan nomor SKPT : XXXXXXXXXXXXXXX yang berisikan rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 8 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : dengan jalan Desa
- Sebelah selatan : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX

2. Kendaraan :

- Motor MX King (BPKB an : XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867.
- Motor Honda Vario (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867.
- Motor Mio M3 (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813.

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan



cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa Motor MX King (BPKB an : XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa Motor Honda Vario (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa Motor Mio M3 (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) merupakan fotokopi dari aslinya dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta berupa Motor Mio M3 (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi,

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama SAKSI II, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa kedua saksi (SAKSI I dan SAKSI II) yang diajukan Pemohon di muka sidang bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, Kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap keberadaan objek sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg, untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 KUHPerdara, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek lainnya, serta menghindari obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa "tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara permohonan dengan hasil *descente* maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil *descente*";

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim menemukan fakta-fakta:

1. Tanah dengan ukuran 30 meter x 26 meter yang terletak di



Desa Padungnyo Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dengan nomor SKPT : XXXXXXXXXXXXXXX yang berisikan rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 8 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : dengan jalan Desa
- Sebelah selatan : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX

2. Motor MX King (BPKB an : XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867;

3. Motor Honda Vario (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867;

4. Motor Mio M3 (BPKB an XXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Nomor 04/04/1/2006 tertanggal 07 Januari 2006;

2.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:



-
ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, tempat tanggal lahir Luwuk, 23 Agustus 2007, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX;

-
ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun, tempat tanggal lahir Nambo, 02 Januari 2015, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX; dan

-
ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan, umur 1 tahun, tempat tanggal lahir Padungnyo, 16 Agustus 2023;

3.

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Janda dengan 2 orang anak;

4.

Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Pemohon mengajukan ijin poligami ini dikarenakan Pemohon ingin memiliki anak lagi namun istri sudah tidak bisa memenuhi batin pemohon, sementara Termohon tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri;

5.

Bahwa Termohon telah menyetujui lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;

6.

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;

7.

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;



8.

Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedia dipoligami oleh Pemohon;

9.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta/bengkel mobil dengan penghasilan sejumlah Rp12.000.000,00, (dua belas juta rupiah) per bulan;

10.

Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

11.

Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagai berikut :

1. Tanah dengan ukuran 30 meter x 26 meter yang terletak di Desa Padungnyo Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dengan nomor SKPT : XXXXXXXXXXXXXXX yang berisikan rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 8 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : dengan jalan Desa
- Sebelah selatan : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX

2. Motor MX King (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867.

3. Motor Honda Vario (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867.

4. Motor Mio M3 (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813.

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah Pemohon mengajukan ijin poligami ini dikarenakan Pemohon ingin memiliki anak lagi namun istri sudah tidak bisa memenuhi batin pemohon, sementara Termohon tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai wiraswasta/bengkel mobil dengan penghasilan sejumlah Rp12.000.000,00, (dua belas juta rupiah) per bulan, sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus janda dengan 2 orang anak, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi *maslahat* dan *mafsadah*-nya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu pertama, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan kedua, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja";

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagai berikut:

1. Tanah dengan ukuran 30 meter x 26 meter yang terletak di Desa Padungnyo Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dengan

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



nomor SKPT : XXXXXXXXXXXXXXX yang berisikan rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 8 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : dengan jalan Desa
- Sebelah selatan : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXX

2. Motor MX King (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867.

3. Motor Honda Vario (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867.

4. Motor Mio M3 (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813.

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2024 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan



Termohon terkait harta bersama sepakat diserahkan kepada Termohon berupa:

1. Tanah dengan ukuran 30 meter x 26 meter yang terletak di Desa Padungnyo Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai dengan nomor SKPT : XXXXXXXXXXXXXXXX yang berisikan rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 8 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : dengan jalan Desa
- Sebelah selatan : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : dengan tanah sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX

2. Motor MX King (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867.

3. Motor Honda Vario (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867.

4. Motor Mio M3 (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan "Dalam hal Para Pihak perkara mencapai kesepakatan atas sebagian dari objek perkara atau tuntutan lainnya, Hakim Pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan," maka oleh karena dalam proses mediasi Permohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara putusan *a quo*. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) PERMA Mediasi, dengan

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



demikian Majelis Hakim berpendapat untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana tertera dalam duduk perkara putusan *a quo* dengan amar yang akan dituangkan secara terperinci dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi Permohon dan Termohon (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Tanah dengan ukuran 30 meter x 26 meter yang terletak di Desa Padungnyo Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



dengan nomor SKPT : XXXXXXXXXXXXXXX yang berisikan rumah permanen dengan ukuran 15 meter x 8 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara : dengan tanah sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : dengan jalan Desa
- Sebelah selatan : dengan tanah sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : dengan tanah sdr.
XXXXXXXXXXXXXXXX

3.2. Motor MX King (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 6483 CU, Nomor Rangka : MH3UG0710HK187455, Nomor Mesin : JMC1E1372867.

3.3. Motor Honda Vario (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat nomor : DN 5620 RO, Nomor Rangka : MH1JMC110RK373763, Nomor Mesin : JMC1E1372867.

3.4. Motor Mio M3 (BPKB an. XXXXXXXXXXXXXXX), Plat Nomor : DN 3727 IL, Nomor Rangka : MH3SE8860HJ070260, Nomor Mesi : E3R2E-1272813.

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa Termohon selaku istri pertama berhak sepenuhnya atas harta bersama diatur dalam amar angka 3 tersebut diatas sesuai kesepakatan hasil mediasi perkara a quo;

5. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Adam Malik B.,

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

Adam Malik B., S.H.I.

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2024/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)